



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Patulana, 06 Maret 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Majene. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Palla-Pallang, 11 Maret 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Majene. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1440 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 22 November 2018;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Majene selama 4 tahun 2 bulan.;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK (umur 3 tahun) Dan sampai sekarang anak Pemohon dengan Termohon sedang dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun pada bulan Maret tahun 2020 rumah tangga Pemohon sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan:
 - a. Termohon menolak ikut Pemohon pindah ke Mamuju yang mana Pemohon bekerja di Mamuju;
 - b. Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, namun hal tersebut tidak benar;
 - c. Termohon sering menolak Pemohon ketika di ajak untuk berhubungan suami istri;
5. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2023 dimana Pemohon dan Termohon bertengkar hebat karena Termohon mendapatkan kabar bahwa Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama WIL dan Pemohon mengakui hal tersebut, kabar tersebut Termohon ketahui dari Sepupu Pemohon, Setelah kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah kontrakan Pemohon di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Mamuju;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada/ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Anisa Pratiwi, S.H.I.) tanggal 13 September 2023, ternyata mediasi berhasil Sebagian, dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Pemohon memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp.5.400.000,- (Lima juta empat ratus ribu rupiah);
2. Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa 1 unit Motor Scoopy dan 1 buah cincin emas;
3. Pemohon segera melunasi hutang di BRI a.n. Termohon yang menggunakan jaminan berupa Sertifikat tanah a.n Nurbiah (ibu kandung Termohon);

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada poin 1, 2, 3, 7 dan 8 memang benar;
- Bahwa pada poin 4 tidak benar, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah ahir tahun 2022;
- Bahwa poin 4.a tidak benar adanya, karena pada kenyataannya Termohon ikut Pemohon berumahnya di Mamuju, meskipun sekali-kali pulang ke Mayamba;
- Bahwa poin 4.b tidak benar adanya, bahwa pada kenyataannya Pemohon memang benar-benar telah berselingkuh dan Termohon memiliki bukti-bukti perselingkuhan Pemohon;
- Bahwa poin 4.c tidak benar, Termohon selalu mau berhubungan suami-isteri dengan Pemohon, akan tetapi hanya pada saat-saat tertentu saja, seperti ketika sedang capek, Termohon menolak ajakan Pemohon. Selebihnya Termohon tetap mau diajak berhubungan suami-isteri dengan Pemohon;
- Bahwa pada poin 5 tidak benar, puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2023 karena Pemohon berselingkuh dengan seorang Wanita yang bernama Indriani dan Pemohon mengakui itu semua;
- Bahwa pada poin 6 tidak benar, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama kembali sejak awal bulan Mei 2023 hingga saat ini;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dalam poin 4, Pemohon tetap dengan gugatannya;
- Bahwa dalam poin 4.a Termohon tidak ikut tinggal di Mamuju dengan Pemohon dalam jangka waktu yang lama. Termohon lebih banyak menghabiskan waktunya di Mayamba ketimbang di Mamuju;
- Bahwa dalam poin 4.b dan poin 4.c, Pemohon tetap seperti gugatan Pemohon;
- Bahwa pada poin 5, puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak akhir bulan Maret;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada poin 6, Pemohon dan Termohon mulai tidak hidup bersama sejak bulan Mei;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Termohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 22 November 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

Bahwa, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan Saksi, akan tetapi Pemohon tidak dapat menghadirkan Saksi sama sekali;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana pada gugatan Pemohon dan jawaban Termohon, serta tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Majene yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 97/KMA/HK.05/03/2021, tanggal 29 Maret 2021, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Majene;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Kemudian Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Anisa Pratiwi, S.H.I. selaku Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Majene pada tanggal 13 September 2023 ternyata hasil mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Pemohon memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp.5.400.000,- (Lima juta empat ratus ribu rupiah);
2. Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa 1 unit Motor Scoopy dan 1 buah cincin emas;
3. Pemohon segera melunasi hutang di BRI a.n. Termohon yang menggunakan jaminan berupa Sertifikat tanah a.n Nurbiah (ibu kandung Termohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”, dengan demikian kedua belah pihak, baik Pemohon maupun Termohon yang telah membuat kesepakatan tersebut harus melaksanakan kesepakatan di atas dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah bersepakat mengenai hal-hal tersebut, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati seluruh isi kesepakatan yang telah dibuat dihadapan mediator;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian berhasil sebagian, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Hakim memberikan nasihat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Termohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Majene, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengakaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Majene memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Majene, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut dan karena gugatan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Majene memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Majene dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menolak ikut Pemohon pindah ke Mamuju yang mana Pemohon bekerja di Mamuju, Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan Termohon sering menolak Pemohon ketika di ajak untuk berhubungan suami istri. Pada akhirnya sejak bulan Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pokoknya tidak menyangkal adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran tersebut mulai sejak ahir tahun 2022. Termohon juga menyangkal apa yang menjadi penyebabnya, menurut Termohon tidak benar jika Termohon menolak tinggal di Mamuju bersama dengan Pemohon, sebab pada kenyataannya Termohon ikut tinggal bersama di Mamuju meskipun sesekali pulang ke Manyamba. Kemudian alasan kedua juga tidak benar karena Termohon memang memiliki bukti perselingkuhan Pemohon dan alasan ke tiga pun tidak benar karena Termohon selama ini selalu menuruti kemauan Pemohon dalam berhubungan suami isteri, akan tetapi memang sesekali saja Termohon menolak ajakannya karena sedang capek. Kemudian puncak Perselihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April dan tidak tinggal bersama kembali semenjak bulan Mei. Atas gugatan Pemohon, Termohon sudah rela jika memang bercerai adalah jalan yang terbaik, sehingga memohon Hakim yang memeriksa perkara ini, mengabulkan gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam replik Pemohon, Pemohon tetap mempertahankan gugatannya dan memberikan tanggapan bahwa alasan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian pertama bahwa memang Termohon ikut ke Mamuju akan tetapi hanya sebentar-sebentar saja, dan lebih banyak menghabiskan waktunya di Manyamba. Sedangkan menurut Pemohon puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret dan mulai berpisah sejak bulan Mei;

Menimbang, bahwa dalam duplik Termohon, Termohon tetap tetap mempertahankan jawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian pengakuan Termohon tersebut termasuk pengakuan berkwalifikasi yang berdasarkan pasal 313 Rbg Jo. Pasal 283 Rbg serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (to enforce the truth and justice) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 22 November 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi di depan persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh hakim untuk menghadirkan Saksi;

Menimbang, bahwa yang penyebab diajukannya perceraian ke Pengadilan Agama adalah perselisihan dan pertengkarannya maka berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg dan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Pemohon wajib menghadirkan Saksi akan tetapi Pemohon tidak dapat menghadirkan Saksi, sehingga Hakim

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalinya sehingga perkara ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Pemohon.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.070.000,00(satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah oleh Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	900.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.070.000,00

(satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)